


ANALISA PEMBELAJARAN / PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

1. Mampu menganalisis tujuan, prinsip-prinsip hukum Agraria di bidang pertanahan
2. Mampu menelaah hubungan permasalahan pertanahan dengan Hukum Agraria yang berlaku
3. Mampu memecahkan masalah-masalah hukum di bidang pertanahan yang berhubungan dengan penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah
4. Mampu menkonsepkan Hukum Agraria yang dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum atas tanah





UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Kode Dokumen:
(dapat disesuaikan dengan kode dokumen di prodi)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM AGRARIA			2	100 Menit	3	23 November 2022
OTORITAS/PENGESAHAN	Dosen Pengembangan RPS		Koordinator KDBK		Ka. Prodi	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	Mampu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat				
	CPL2	Mampu melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing				
	CPL3	Mampu menganalisis hukum, memberikan pendapat hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya serta mampu melakukan tugas non-litigasi				
	CPL4	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis tujuan, prinsip-prinsip hukum Agraria di bidang pertanahan				
	CPMK2	Mampu menelaah hubungan permasalahan pertanahan dengan Hukum Agraria yang berlaku				
	CPMK3	Mampu memecahkan masalah-masalah hukum di bidang pertanahan yang berhubungan dengan penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah				
	CPMK4	Mampu menkonsepkan Hukum Agraria yang dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum atas tanah				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					

	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu memberikan alternatif pemecahan masalah hukum			
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu penguasaan terhadap asas-asas dan konsep dasar hukum keagrariaan			
	Sub-CPMK3	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil di bidang kenotariatan			
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu memberikan saran penyelesaian masalah bidang kenotariatan			
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK				
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
	CPMK1	√		√	√
	CPMK2	√	√	√	√
	CPMK3		√	√	
	CPMK4	√	√	√	
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas mengenai istilah dan ruang lingkup hukum agrarian, periodisasi perkembangan hukum agrarian, pembentukan UUPA dan pembangunan hukum tanah nasional, sejarah penyusunan UUPA, Prinsip-prinsip dasar hukum agrarian dalam UUPA, Hak-hak penguasaan atas tanah, Penyediaan tanah untuk pembangunan, Hak milik satuan rumah susun, Landreform, Pendaftaran tanah, Pengadaaan tanah dan pencabutan hak atas tanah, Tanah sebagai jaminan kredit, serta Hak atas kekayaan alam.				
Bahan Kajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Agraria 2. UUPA 3. Hak-hak penguasaan atas tanah 4. Hak atas kekayaan alam 5. Legalitas 				
Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periodisasi perkembangan hukum agrarian 2. Pembentukan UUPA 3. Pembangunan hukum tanah nasional 4. Sejarah penyusunan UUPA 5. Prinsip-prinsip dasar hukum agrarian dalam UUPA 6. Hak-hak penguasaan atas tanah 7. Penyediaan tanah untuk pembangunan 8. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 9. Hak milik satuan rumah susun 10. Landreform 11. Pendaftaran tanah 12. Pengadaaan tanah 13. pencabutan hak atas tanah 				

	14. Tanah sebagai jaminan kredit
	15. Hak atas kekayaan alam
	16. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
Pustaka	Utama :
	1. Adrian Sutedi, 2006. <i>Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah</i> , Jakarta: BP Cipta Jaya.
	2. Aminuddin Salle. 2011. <i>Hukum Agraria</i> . Makassar ; Aspublishing.
	3. Boedi Harsono, 2003, <i>Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya</i> , Jakarta:.
	4. Djambatan, 2000, <i>Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah</i> , Jakarta: Djambatan.
	5. Maria Sumardjono. 1982. <i>Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria</i> . Yogyakarta : Andi offset.
	6. Sudargo Gautama. 1993. <i>Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.
	Pendukung :
	1. Romli Atmasasmita. 1996. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme</i> . Bandung: Bina Cipta.
	2. Syaiful Bakhri. 2010. <i>Kebijakan Kriminal: perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia</i> . Yogyakarta: Total Media
	3. Tholib Effendi. 2013. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara</i> . Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia
	4. Parlindungan AP, 2013, <i>Pendaftaran Tanah Di Indonesia</i> , Cetakan Keenam, Mandar Maju, Bandung.
	5. Ilyas Ismail, Ria Fitri dan Abdurrahman, 2017, <i>Hukum Agraria</i> , FH Unsyiah Press, Darussalam-Banda Aceh
	6. Anrdrean Sutedi, 2014, <i>Sertifikat Hak Atas Tanah</i> , Sinar Grafika , Jakarta.
7. Parlindungan AP, 1998, <i>Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria</i> , Mandar Madju, Bandung.	
Dosen Pengampu	
Mata Kuliah Syarat	

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Merincikan pengertian dan ruang lingkup Hukum Agraria	Kemampuan diskusi Afektif: tepatwaktu, tanggung jawab, kerjasama	Ketepatan dan Penguasaan.	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	1. Pendahuluan Penjelasan tentang kontrak kuliah 2. Pengertian Keagrarian dan Hukum Agraria 3. Ruang Lingkup Hukum Agraria Adrian Sutedi, 2006. <i>Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah</i> , Jakarta: BP Cipta Jaya. Aminuddin Salle. 2011. <i>Hukum Agraria</i> . Makassar ; Aspublishing Boedi Harsono, 2003, <i>Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya</i> , Jakarta:. Djambatan, 2000, <i>Hukum Agraria Indonesia</i> ,	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p><i>Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah</i>, Jakarta: Maria Sumardjono. 1982. <i>Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria</i>. Yogyakarta : Andi offset]</p>	
2	Mahasiswa m a m p u mengabstraksikan sejarah, dasar hukum dan Tujuan Hukum Agraria	Ketepatan mendeskripsikan tentang Pembaharuan hukum tanah	Ketepatan dan kesesuaian.	<p>Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Pembaharuan hukum tanah</p> <p>[Adrian Sutedi, 2006. <i>Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah</i>, Jakarta: BP Cipta Jaya.</p> <p>Aminuddin Salle. 2011. <i>Hukum Agraria</i>. Makassar ; Aspublishing</p> <p>Boedi Harsono, 2003, <i>Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya</i>, Jakarta:.</p> <p>Djambatan, 2000, <i>Hukum Agraria Indonesia</i>,</p>	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<i>Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta:]</i>	
3, 4	Mahasiswa mampu menyesuaikan Hukum agrarian/hukum tanah colonial dengan keadaan dan keperluan sesudah proklamasi.	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketetapan dan Penguasaan.	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]	Ketepatan, mendeskripsikan tentang Usaha-usaha menyesuaikan hukum agrarian/hukum tanah colonial dengan keadaan dan keperluan sesudah proklamasi Adrian Sutedi, 2006. <i>Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah</i> , Jakarta: BP Cipta Jaya. Aminuddin Salle. 2011. <i>Hukum Agraria</i> . Makassar ; Aspublishing Boedi Harsono, 2003, <i>Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan</i>	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p><i>UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta:.</i></p> <p>Djambatan, 2000, <i>Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah</i>, Jakarta:</p>	
5	Mahasiswa m a m p u mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum tanah nasional	Ketepatan dalam mendeskripsikan.	Ketepatan dan penguasaan.	<p>Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]</p>	<p>Prinsip-prinsip dasar (asas-asas) Hukum Agraria Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Kebangsaan 2. Prinsip Nasionalitas 3. Prinsip Persamaan derajat 4. Prinsip fungsisosial atas tanah 5. Prinsip pengakuan Hak Ulayat 6. Prinsip Penghapusan Pernyataan Domain 7. Prinsip perencanaan penggunaan tanah <p>[Adrian Sutedi, 2006. <i>Kekuatan Hukum</i></p>	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
						<p><i>Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah</i>, Jakarta: BP Cipta Jaya.</p> <p>Aminuddin Salle. 2011. <i>Hukum Agraria</i>. Makassar ; Aspublishing</p> <p>Boedi Harsono, 2003, <i>Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya</i>, Jakarta:.</p> <p>Djambatan, 2000, <i>Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah</i>, Jakarta]</p>	
6	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Hukum tanah nasional	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketetapan, kesesuaian	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hak Pengelolaan 2. Subjek Hak Pengelolaan 3. Dasar Hukum Hak pengelolaan 4. Jangka waktu dan luasan Hak 	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</i>		<p>Pengelolaan</p> <p>5. Hapusnya hak pengelolaan Harapan</p> <p>[Adrian Sutedi, 2006. <i>Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah</i>, Jakarta: BP Cipta Jaya.</p> <p>Aminuddin Salle. 2011. <i>Hukum Agraria</i>. Makassar ; Aspublishing</p> <p>Boedi Harsono, 2003, <i>Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya</i>, Jakarta:.</p> <p>Djambatan, 2000, <i>Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah</i>, Jakarta:]</p>	

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Hukum adat dalam hukum tanah nasional	Ketepatan dan kesesuaian.	Ketepatan dan meringkas.	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegertian hak ulayat 2. Kedudukan hak 3. Ulayat dalam UUPA, 4. Hapusnya hak ulayat <p>[Adrian Sutedi, 2006. <i>Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah</i>, Jakarta: BP Cipta Jaya.</p> <p>Aminuddin Salle. 2011. <i>Hukum Agraria</i>. Makassar ; Aspublishing</p> <p>Boedi Harsono, 2003, <i>Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya</i>, Jakarta:.</p> <p>Djambatan, 2000, <i>Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah</i>,</p>	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Jakarta]	
8							
ETS/Evaluasi Tengah Semester : Melakukan Validasi Hasil Penilaian, Evaluasi dan Perbaikan Proses Pembelajaran Berikutnya							
9	Mahasiswa mampu merincikan mengenai Hak Milik Atas tanah.	Kesesuaian dan ketepatan.	Kesesuaian	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	1. Pengertian HGU dan HGB 2. Subjek HGU dan HGB 3. Jangka Waktu HGU dan HGB 4. Terjadinya HGU dan HGB 5. Hapusnya HGU dan HGB [Maria Sumardjono. 1982. <i>Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria</i> . Yogyakarta :	5

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Andi offset. Sudargo Gautama. 1993. <i>Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.]	
10	Mahasiswa mampu merincikan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketepatan dan penguasaan.	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual</i>]	1. Pengertian Hak Pakai dan Hak Sewa 2. Subjek Hak Pakai dan Hak Sewa 3. Jangka waktu Hak Pakai dan hak Sewa 4. Terjadinya Hak pakai dan hak Sewa [Maria Sumardjono. 1982. <i>Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria</i> . Yogyakarta : Andi offset. Sudargo Gautama. 1993. <i>Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria</i> .	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bandung : Citra Aditya Bakti.]	
11	Mahasiswa mampu menelaah mengenai Hak Pakai Atas Tanah dan Hak Sewa Atas Tanah	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketepatan dan penguasaan Dalam mendeskripsikan	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	1. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat sementara 2. Kedudukan hak Gadaai tanah pertanian 3. Kedudukan hak bagi Hasil [Maria Sumardjono. 1982. <i>Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria</i> . Yogyakarta : Andi offset. Sudargo Gautama. 1993. <i>Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.]	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Mahasiswa mampu menelaah mengenai Hak-Hak Atas Tanah yang bersifat sementara	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketepatan dan penguasaan	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	1. Konversi hak atas tanah yang berasal dari hak-hak hukum barat 2. Konversi hak atas tanah yang berasal dari hak-hak hukum adat [Maria Sumardjono. 1982. <i>Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria</i> . Yogyakarta : Andi offset. Sudargo Gautama. 1993. <i>Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.]	5
13	Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik	Ketepatan mendeskripsikan.	Ketepatan dan kesesuaian.	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Peranan saksi dan korban; kedudukan saksi dan korban; saksi non korban; dan hak-hak saksi dan korban. [Maria Sumardjono. 1982. <i>Puspita</i>	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Self-Directed Learning, Contextual]</i>		<p><i>Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria. Yogyakarta : Andi offset.</i></p> <p>Sudargo Gautama. 1993. <i>Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria. Bandung : Citra Aditya Bakti.]</i></p>	
14	Mahasiswa mampu mendeskripsikan ketentuan konversi hak atas tanah	Ketepatan dan kesesuaian.	Ketepatan, kesesuaian, dan penguasaan.	<p>Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</i></p>	<p>Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit</p> <p>[<i>Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dan Sifat perwakapan tanah 2. Hak Atas Tanah yang dapat diwakafkan 3. Tata cara terjadinya perwakafan tanah <p>[Maria Sumardjono. 1982. <i>Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria. Yogyakarta : Andi offset.</i></p> <p>Sudargo Gautama. 1993. <i>Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria. Bandung :</i></p>	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Citra Aditya Bakti.]	
15	Mahasiswa mampu mendeskripsikan mengenai perwakafanhak atas tanah	Ketepatan dan kesesuaian.	Ketepatan, kesesuaian, dan penguasaan.	Kuliah dan Diskusi TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (2x50) = 100 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian rumah susun 2. Hak-hak atas tanah yang dapat dibangun rumah susun 3. Status hak atas tanah di atas rumah susun Penyelenggara pembangunan rumah susun <p>[Maria Sumardjono. 1982. <i>Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria</i>. Yogyakarta : Andi offset.</p> <p>Sudargo Gautama. 1993. <i>Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria</i>.</p>	10

Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bandung : Citra Aditya Bakti.]	
16	EAS/Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi Penilaian Akhir dan Menentukan Kelulusan Mahasiswa						100

Catatan :

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
1	1,2,4	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
2	2,3,1	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
3	3,1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
4	1,4,2	√	1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
5	1,4,2	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
6	1, 1,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
7	1,3,4	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)									
9	1,2,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
10	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
11	3,1,4	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
12	1,2,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
13	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
14	3,1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	15	15	100	100	70

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
15	1,3,4	v	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (EAS)									
					Total Bobot (%)	100	100			
Nilai Akhir Mahasiswa ((Nilai Mhs) x (Bobot%))									100	Rerata = 70

Catatan : CLO = *Course Learning Outcomes*, LLC = *Lesson Learning Outcomes*

PENILAIAN KETERCAPAIAN CPL PADA MK HUKUM AGRARIA

No	CPL Pada MK-HUKUM AGRARIA	Nilai Capaian (0-100)	Ketercapaian CPL Pada MK (%)
1	Mampu menerapkan teori hukum di dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan hukum	100	70
2	Mampu menyusun dan mengkomunikasikan aturan hukum dalam masyarakat pada saat pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat	100	70
3	Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajerial.	100	70
4	Memiliki sifat jujur, adil dan taat hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.	100	70
Total		100	70

RUBRIK PENILAIAN

RUBRIK KEAKTIFAN DI KELAS

Kriteria	Sangat Baik (81 - 100)	Baik (70 - 80)	Cukup (55 - 69)	Buruk < 44,9	Nilai
Kesiapan untuk mengikuti kuliah (emotional acxticity)	Memahami bahan kuliah sebelum perkuliahan dimulai	Mengetahui materi kuliah yang akan diajarkan tetapi tidak memahami	Tidak mengetahui materi mata kuliah	Tidak ada kesiapan	
Perhatian kepada dosen yang memberikan materi	Memperhatikan dengan sikap serius	Memperhatikan dengan serius, sesekali perlu ditegur	Tidak memperhatikan	Tidak perhatian	
Keaktifan /keseriusan mempelajari bahan kuliah	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Aktif menjawab pertanyaan tapi tidak bertanya	Menjawab pertanyaan bila nama yang bersangkutan disebut	Tidak dapat menjawab pertanyaan	

RUBRIK PENILAIAN PEKERJAAN RUMAH

Kriteria	Sangat baik (80-100)	Baik (65-79)	Cukup (64 – 55)	Buruk < 54	Nilai
Pendahuluan	Substansi yang disajikan sangat lengkap Penjelasan materi secara teoritis cukup baik Didukung dengan sumber referensi yang jelas	Substansi yang disajikan kurang lengkap Mengerjakan sebagian tugas Penjelasan materi kurang baik Kurang didukung sumber yang jelas	Substansi yang disajikan kurang Mengerjakan hanya sedikit tugas Penjelasan materi kurang baik Tidak didukung sumber yang jelas	Substansi yang disajikan sangat kurang Mengerjakan tugas sangat sedikit Penjelasan materi sangat sangat Tidak ada pendukung	

Pembahasan soal	Penjelasan materi secara teoritis cukup baik Menjawab seluruh soal dengan baik Didukung dengan sumber referensi yang jelas	Penjelasan materi kurang baik Tidak menjawab seluruh soal dengan baik Tidak didukung dengan sumber referensi yang jelas	Penjelasan materi sangat kurang baik Menjawab soal sedikit	Penjelasan materi tidak jelas Menjawab soal sedikit sekali	
Sistematika	Dibuat secara sistematis dan lengkap	Kurang sistematis dan kurang lengkap	Tidak mengerti permasalahan	Tidak mengerti sama sekali	
Penggunaan kalimat/tata bahasa	Penggunaan bahasa yang sangat baik	Penggunaan bahasa yang baik	Tata kalimat yang kurang baik	Tata kalimat yang tidak baik	
Ketepatan waktu penyerahan	Sesuai jadwal	Terlambat satu hari	Terlambat lebih dari dua hari	Terlambat lebih dari tiga hari	

Rubrik keaktifan di laboratorium (Opsional)*

Kriteria	Baik Sekali (80-100)	Baik (65 - 79)	Cukup (55 - 64)	Buruk (< 55)
Kesiapan untuk mengikuti praktikum	Memahami materi praktikum sebelum masuk ke laboratorium	Mengetahui materi praktikum tetapi tidak memahami	Tidak memahami materi praktikum	Hanya mengisi absensi saja
Perhatian kepada dosen yang memberikan responsi	Memperhatikan dengan sikap sangat serius	Memperhatikan dengan serius	Tidak memperhatikan dengan serius	Tidak ada rasa kepedulian
Keaktifan bertanya	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Sedikit bertanya	Kurang aktif bertanya	Tidak bertanya dan tidak bisa menjawab pertanyaan
Keaktifan merangkai sirkuit dan pengambilan data	Aktif merangkai sirkuit dan pengambilan data	Kurang aktif merangkai	Hanya menyalin data	Tidak menyalin data

--	--	--	--	--

**Rubrik penilaian hanya digunakan jika pada mata kuliah melakukan praktikum, studi kasus lapangan, penggunaan metode case base methode dan atau pengamatan langsung*



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	HUKUM AGRARIA				
KODE		SKS	2	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU					
BENTUK TUGAS					
PROJEK BESAR					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mahasiswa mampu mendeskripsikan Komponen Hukum Agraria. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang legalitas agraria Mahasiswa mampu mendeskripsikan hak milik tanah					
DISKRIPSI TUGAS					
Mahasiswa melakukan pengamatan langsung pada kasus hukum legalitas agraria					
METODE Pengerjaan Tugas					
1. Small Group Discussion 2. Project Base Learning 3. Case Methode					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan : Legalitas Agraria b. Bentuk Luaran : 1. Laporan 2. Makalah 3. Power point					
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
a) Ketepatan mendeskripsikan tentang pengertian Hukum Agraria. b) Pemahaman tentang Pidana penyalahgunaan hak milik c) Pemahaman tentang legalitas agraria					

JADWAL PELAKSANAAN	
Minggu Ke 9	Laporan Progres
Minggu Ke 10	Makalah
Minggu Ke 11	PPT
LAIN-LAIN	
DAFTAR RUJUKAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Parlindungan AP,2013, <i>Pendaftaran Tanah Di Indonesia</i>, Cetakan Keenam, Mandar Maju, Bandung. 2. Ilyas Ismail, Ria Fitri dan Abdurrahman, 2017, <i>Hukum Agraria</i>, FH Unsyiah Press, Darussalam-Banda Aceh 3. Anrdrean Sutedi, 2014, <i>Sertifikat Hak Atas Tanah</i>, Sinar Grafika , Jakarta. 	

Penilaian dari Ujian menggunakan rubrik

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Ketepatan menjawab soal					
Sistematika menjawab soal					
Kemampuan mendeskripsikan hasil					
Kerapian menjawab soal					
Ketepatan waktu mengumpulkan hasil					



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

SILABUS

NAMA MATA KULIAH	KODE	BEBAN STUDI (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
HUKUM AGRARIA		2	III	24 November 2022

DOSEN PENGAMPU :

DESKRIPSI MATA KULIAH

Matakuliah ini membahas mengenai istilah dan ruang lingkup hukum agrarian, periodisasi perkembangan hukum agrarian, pembentukan UUPA dan pembangunan hukum tanah nasional, sejarah penyusunan UUPA, Prinsip-prinsip dasar hukum agrarian dalam UUPA, Hak-hak penguasaan atas tanah, Penyediaan tanah untuk pembangunan, Hak milik satuan rumah susun, Landreform, Pendaftaran tanah, Pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah, Tanah sebagai jaminan kredit, serta Hak atas kekayaan alam.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan Etika (S2)
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3)
4. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU 1)
5. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU2)
6. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU 3)
7. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan

interdisiplin atau multidisiplin (KU 4)
8. Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum. (P3)
9. Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan (P4)
10. Mampu menerapkan ilmu hukum yang dimilikinya ke dalam implementasi tugas sehari-hari. (KK 3)
11. Mampu memberikan ide yang rasional, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik. (KK 4)
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)
1. Mampu menganalisis tujuan, prinsip-prinsip hukum Agraria di bidang pertanahan
2. Mampu menelaah hubungan permasalahan pertanahan dengan Hukum Agraria yang berlaku
3. Mampu memecahkan masalah-masalah hukum di bidang pertanahan yang berhubungan dengan penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah
4. Mampu menkonsepkan Hukum Agraria yang dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum atas tanah

POKOK BAHASAN		
Pertemuan ke /Tanggal	Materi/Bahan Ajar	Keterangan
1	Periodisasi perkembangan hukum agrarian	
2	Pembentukan UUPA	
3	Pembangunan hukum tanah nasional	
4	Sejarah penyusunan UUPA	
5	Prinsip-prinsip dasar hukum agrarian dalam UUPA	
6	Hak-hak penguasaan atas tanah	
7	Penyediaan tanah untuk pembangunan	
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	
9	Hak milik satuan rumah susun	
10	Landreform	
11	Pendaftaran tanah	
12	Pengadaan tanah	
13	pencabutan hak atas tanah	
14	Tanah sebagai jaminan kredit	
15	Hak atas kekayaan alam	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	
PRASYARAT		
-		

PUSTAKA/ REFERENSI

1. Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
2. Syaiful Bakhri. 2010. *Kebijakan Kriminal: perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media
3. Tholib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia
4. Parlindungan AP, 2013, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Cetakan Keenam, Mandar Maju, Bandung.
5. Ilyas Ismail, Ria Fitri dan Abdurrahman, 2017, *Hukum Agraria*, FH Unsyiah Press, Darussalam-Banda Aceh
6. Anrdrean Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika , Jakarta.
7. Parlindungan AP, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Madju, Bandung.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : Hukum Agraria
Kode Mata Kuliah :
Bobot Mata Kuliah : 2 SKS
Dosen Pengasuh :

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Matakuliah ini membahas mengenai istilah dan ruang lingkup hukum agrarian, periodisasi perkembangan hukum agrarian, pembentukan UUPA dan pembangunan hukum tanah nasional, sejarah penyusunan UUPA, Prinsip-prinsip dasar hukum agrarian dalam UUPA, Hak-hak penguasaan atas tanah, Penyediaan tanah untuk pembangunan, Hak milik satuan rumah susun, Landreform, Pendaftaran tanah, Pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah, Tanah sebagai jaminan kredit, serta Hak atas kekayaan alam.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mampu menganalisis tujuan, prinsip-prinsip hukum Agraria di bidang pertanahan
2. Mampu menelaah hubungan permasalahan pertanahan dengan Hukum Agraria yang berlaku
3. Mampu memecahkan masalah-masalah hukum di bidang pertanahan yang berhubungan dengan penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah
4. Mampu menkonsepkan Hukum Agraria yang dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum atas tanah

5. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliah berlangsung dengan kewajiban membaca, menganalisa dan mengetahui tentang materi diktat dan buku panduan sebagai buku wajib bagi masing-masing mahasiswa yang telah diberikan (*Learning, Self-Directed Learning*). Berdiskusi dan melihat kondisi pabrik dan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi dan inovasi (*Small Group Discussion and Contextual*) dan proyek dengan metode case base method.

6. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis, logis, solutif dan kritis.

7. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan *soft skill*.

8. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 % =
- PR (tugas) = 50 % =
- UTS = 15 % =
- UAS = 25 % =

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

9. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan Rubrik Penilaian yang telah tersedia pada RPS

10. RENTANG NILAI

A	= ≥ 85
B+	= 77,5 – 84,9
B	= 70 – 77,4
C+	= 62,5 – 69,9
C	= 55 – 62,49
D	= 45 – 54,9
E	= $\leq 44,9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

11. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat izin kepada Dosen Mata Kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian.
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.

12. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, xx/xx/xxxx

Demikian Kontrak Kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak Kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam Kontrak Kuliah ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,

Perwakilan Mahasiswa,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Mengetahui:

(Ketua Prodi)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)